



TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DARI SUDUT KRIMINOLOGI

LEGAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF THEFT COMMITTED BY CHILDREN FROM A CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE

Harry Yusuf Adegdaha Laksana¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: harry.yusuf@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 27-07-2025

Revised : 28-07-2025

Accepted : 30-07-2025

Published : 02-08-2025

Abstract

The occurrence of behavioral deviations in children is very vulnerable because their psyche is still unstable. Children who have problems with the law can be punished if proven to have committed a crime, no matter how small the crime or crime committed. The research conducted is legal research using literature studies and a legislative approach. That the purpose of imposing a criminal sentence for the crime of theft committed by a child, is not merely as a punishment (legal sanction), but to provide guidance and coaching to those who are still unstable, as a deterrent effect, and also to save their future from the criminal environment formed since childhood. This provision is also applied to the criminalization of children, even the criminalization of children is given more attention considering the special characteristics of children. Restrictions on the use of criminal law for children can be seen from the diversion regulations for children in conflict with the law, through special closed juvenile courts. However, for crimes that occur repeatedly or recidivism, diversion for children cannot be carried out.

Keywords: *children, theft, nature and characteristics*

Abstrak

Terjadinya penyimpangan perilaku pada anak merupakan hal yang sangat rentan karena jiwa mereka masih labil anak. Anak yang bermasalah dengan hukum dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana, sekecil apa pun kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum dengan menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Bahwa tujuan dari penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan pelaku seorang anak, bukan semata-mata sebagai pembalasan hukuman (sanksi hukum), tetapi untuk pemberian bimbingan dan pembinaan kepada mereka yang masih labil, sebagai efek jera (*deterrent effect*), juga sebagai menyelamatkan masa depan mereka dari lingkungan kejahatan yang terbentuk sejak masa kanak-kanaknya. Ketentuan ini juga diterapkan pada pemidanaan anak, bahkan pemidanaan terhadap anak lebih diperhatikan mengingat karakteristik khusus anak. Pembatasan penggunaan hukum pidana bagi anak dapat dilihat dari pengaturan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, melalui peradilan tertutup khusus anak (*special juvenile court*). Namun terhadap kejahatan apabila terjadi pengulangan atau residivis maka diversifikasi terhadap anak tidak dapat dilakukan.

Kata kunci: *anak, tindak pidana pencurian, sifat dan karakteristik*

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak terjadi di masyarakat. Ironisnya, pelaku dari tindak pidana ini tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, tetapi juga dari kalangan anak-anak. Fenomena meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak



pidana pencurian menimbulkan keprihatinan tersendiri, karena pada dasarnya anak merupakan individu yang sedang berada dalam tahap perkembangan baik secara fisik, psikis, maupun moral.

Dalam perspektif hukum pidana, anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun, mekanisme penegakan hukumnya berbeda dengan orang dewasa karena mempertimbangkan prinsip **keadilan restoratif** dan **perlindungan terhadap hak anak**. Oleh karena itu, penanganan kasus pencurian oleh anak harus memadukan pendekatan hukum dan pendekatan sosial-psikologis, termasuk ilmu kriminologi.

Ilmu kriminologi memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai **penyebab terjadinya kejahatan** yang dilakukan oleh anak. Dari sudut kriminologi, tindakan pencurian oleh anak dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti **lingkungan keluarga yang dis-fungsional, kemiskinan, pergaulan yang salah, hingga ketidakmatangan emosi dan moral anak** itu sendiri. Pendekatan ini penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang efektif, serta menentukan jenis intervensi hukum yang lebih humanis dan bersifat edukatif.

Permasalahan ini menjadi semakin relevan di tengah tantangan sosial saat ini, di mana anak semakin rentan terhadap pengaruh lingkungan negatif, termasuk dari media sosial dan kelompok sebaya. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana hukum pidana anak di Indonesia merespons fenomena ini, dan bagaimana kriminologi dapat memberikan kontribusi nyata dalam analisis dan penanganannya.

Penulis ingin meninjau secara komprehensif tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dari sudut pandang hukum dan kriminologi, dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaruan sistem peradilan pidana anak yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada masa depan anak. Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak dari Sudut Kriminologi”** dengan maksud menganalisis secara spesifik melihat motif, tujuan dan karakter pelaku kejahatan anak-anak secara mendalam dilihat dari perspektif kriminologi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- 1. Mengapa sampai terjadinya tindak pidana pencurian** yang dilakukan oleh seorang anak dilihat dari sisi sifat dan kepribadian (*nature and characteristics*)?
- 2. Bagaimana tindak pidana pencurian dapat terjadi dilakukan seorang anak** bila dilihat dari sifat dan kepribadian (*nature and characteristic*)?
- 3. Bagaimana tindak pidana pencurian yang dilakukan seorang anak tidak akan terjadi** bila dilihat dari sisi sifat dan kepribadian (*nature and characteristic*)?

Tinjauan Pustaka

Sebagaimana diketahui bahwa penggunaan istilah **"pidana terhadap seorang anak"** dalam konteks hukum modern di Indonesia umumnya berkaitan dengan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut "UU SPPA"). Undang-undang ini menjadi dasar hukum pertama yang secara komprehensif, yaitu:



1. Menempatkan **anak sebagai pelaku, korban, atau saksi** dalam sistem hukum pidana.
2. Mengedepankan prinsip *restorative justice* dalam menyelesaikan suatu perkara pidana.
3. Menegaskan bahwa pendekatan terhadap anak harus bersifat **perlindungan**, bukan pembalasan.

Dalam konteks hukum, termasuk dalam *Black's Law Dictionary*, istilah "**pidana terhadap seorang anak**" umumnya diterjemahkan sebagai: "**criminal offense against a child**" (Campbell, 1990):

"Any act or omission that violates criminal law and is directed toward a person under the legal age of majority, including but not limited to abuse, neglect, exploitation, or endangerment".

*(Segala tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana dan ditujukan kepada seseorang yang **berusia di bawah umur**, termasuk namun **tidak terbatas** pada penganiayaan, pengabaian, eksploitasi, atau membahayakan).*

Dalam konteks akademis dan hukum formal di Indonesia, istilah "pidana terhadap seorang anak" atau khususnya untuk bentuk serupa banyak dibahas oleh ahli-ahli hukum. Menurut Prof. Muladi definisi tentang **viktimologi dan peradilan anak** adalah Muladi (2002):

*"**Viktimologi** adalah ilmu yang mempelajari korban kejahatan dan segala aspek yang berkaitan dengan mereka, termasuk peran korban dalam terjadinya kejahatan, akibat yang dialami korban, dan perlindungan hukum terhadap korban"*.

Menurutnya viktimologi tidak hanya membahas **korban dalam pengertian pasif**, tapi juga dalam konteks **partisipasif**, yakni bagaimana korban dapat memiliki kontribusi dalam munculnya kejahatan. Viktimologi harus menjadi **bagian integral dari sistem peradilan pidana**, terutama dalam membentuk kebijakan kriminal yang adil.

Menurut Prof. Romli Atmasasmita, beliau sering membahas konsep perlindungan anak dan reformasi hukum pidana dalam pendekatan hukum progresif. Kriterianya tindak pidana yang dilakukan oleh anak < 18 tahun (umur 12 s.d. 18 tahun) dan belum kawin sesuai dengan standar nasional dan internasional, yang dianggap melanggar norma hukum dan membahayakan perkembangan anak tersebut. Menurutnya, istilah "**pidana terhadap seorang anak**" biasanya dibahas dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana atau *juvenile delinquency*. Beliau mendefinisikan *juvenile delinquency* sebagai Atmasasmita, (1983):

"Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan."

Secara ringkas, maksud dari "pidana terhadap seorang anak" dalam pandangan beliau adalah apabila anak melakukan suatu tindak pidana yang melanggar hukum dan ini dianggap sebagai membahayakan perkembangan pribadi anak tersebut. Dengan kata lain bahwa perbuatan anak tersebut juga dapat **mengganggu atau membahayakan pembentukan karakter dan masa depan anak**.



Menurut Dr. Harkristuti Harkrisnowo yang memiliki banyak karya akademik dan memiliki peran dalam perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut beliau definisi “pidana terhadap seorang anak” yang diartikan sebagai “**anak yang berkonflik dengan hukum**” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA adalah (Harkrisnowo, (2014):

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Namun berdasarkan penelitian saat ini, tidak ada catatan yang pasti siapa yang pertama kali secara eksplisit mencetuskan frase “**pidana terhadap seorang anak.**” Istilah ini kemungkinan merupakan bagian dari evolusi istilah hukum dalam diskursus reformasi hukum anak sejak masa UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, lalu diperkuat juga melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Definisi *Restorative Justice* menurut Ilmu Hukum”

"Keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan semua pihak yang terkait — pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat — untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan, bukan pembalasan."

Dalam ilmu **kriminologi**, kepribadian pelaku tindak kejahatan sering kali menjadi fokus penting dalam memahami *mengapa* seseorang melakukan kejahatan. Ilmu ini mempelajari perilaku menyimpang melalui pendekatan multidisipliner (psikologi, sosiologi, hukum, dan biologi). Tidak semua orang dengan sifat-sifat di atas akan menjadi penjahat. Namun, dalam kombinasi tertentu, terutama jika didukung oleh faktor lingkungan (misal: kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, komunitas negatif), risiko untuk terlibat dalam tindak kriminal menjadi lebih tinggi. Dari sudut pandang kriminologi, **sifat-sifat kepribadian (*personality characteristics*)** yang sering dikaitkan dengan kecenderungan tindakan kriminal antara lain:

1. Impulsivitas

Yaitu individu yang bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Ia juga sering kali tidak mampu menahan dorongan atau keinginan sesaat (datangnya tiba-tiba tanpa direncanakan), atau *trigger*-nya lingkungan ia berada pada saat tindak pidana kejadian. Dalam psikologi, impulsivitas sering dikaitkan dengan kurangnya kontrol diri dan pengambilan keputusan yang tergesa-gesa.

2. Kurangnya Empati

Yaitu ia sebagai individu tidak mampu merasakan atau memahami perasaan orang lain. Anak-anak ini cenderung tidak peduli terhadap penderitaan korbannya, tidak merasa bersalah telah menyakiti orang lain.

3. Narsistik

Yaitu ada perasaan mereka merasa diri paling penting dan memiliki hak atas apa pun, bisa memanipulasi orang lain untuk keuntungan pribadi. Mereka juga merasa lebih unggul dari



orang lain, ingin selalu dikagumi, dan bisa menyakiti demi keuntungan pribadi dan mendapatkan pujian.

4. **Agresivitas**

Yaitu mereka memiliki kecenderungan untuk menunjukkan kekerasan, baik verbal maupun fisik. Secara agresi bisa menjadi alat untuk mengendalikan atau mendominasi orang lain. Mereka mudah marah (agak agresif secara negatif), cenderung menggunakan kekerasan sebagai solusi konflik.

5. **Anti sosial**

Yaitu mereka menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan norma sosial (a-sosial). dalam psikologi forensik, hal ini sering berkaitan dengan gangguan kepribadian anti sosial (ASPD). Mereka ada kecenderungan melanggar norma sosial dan hukum, suka menipu, manipulatif dan sebagainya.

6. **Kurangnya Rasa Bersalah atau Penyesalan**

Yaitu mereka tidak merasa bersalah meskipun telah menyakiti orang lain. Hal ini biasanya sering berkaitan dengan aspek psikopatik (psikopati).

7. **Manipulatif dan Pembohong**

Yaitu mereka pandai memanipulasi situasi atau orang lain demi tujuan pribadi. Sikap kebohongan sering menjadi alat untuk menghindari tanggung jawab atau hukuman.

8. **Sikap Permusuhan terhadap Otoritas**

Yaitu mereka lebih cenderung menolak adanya aturan, hukum, dan otoritas. Sering merasa sistem yang ada "tidak adil", yang bisa digunakan untuk membenarkan tindakan kriminal mereka sebagai dasar perlawanan.

9. **Ego sentrisme**

Yaitu mereka selalu memikirkan kepentingan sendiri tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain maupun terhadap lingkungannya.

METODE PENELITIAN

Sifat dan Jenis Penelitian Metodologi kualitatif deskriptif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan fenomena atau situasi tertentu secara mendalam. Peneliti menggunakan studi pustaka untuk mendeskripsikan sifat dan karakteristik anak (*nature and characteristic*) yang fokus utama dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan anak-anak dilihat dari sudut kriminologi yang mendukung penelitian ini. Mengenai metodologi kualitatif deskriptif yang di gunakan:

1. **Fokus pada Deskripsi**

Metodologi ini berfokus pada deskripsi secara rinci tentang karakteristik, konteks, dan aspek-aspek lain dari fenomena yang sedang diteliti. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang subjek penelitian.



2. Pengumpulan Data Kualitatif

Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang diperoleh melalui analisis dokumen. Data ini biasanya berupa teks, citra, persepsi, jurnal, dan pandangan dari partisipan atau sumber lain yang relevan.

3. Analisis Mendalam

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data. Analisis ini dilakukan secara kualitatif dengan cara menginterpretasi dan menggambarkan temuan-temuan tersebut.

4. Penggunaan Teori dan Konsep

Meskipun metodologi kualitatif deskriptif tidak selalu terikat pada teori tertentu, namun sering kali peneliti menggunakan kerangka teoretis atau konseptual untuk membimbing analisis dan interpretasi data.

5. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari metodologi kualitatif deskriptif adalah untuk menghasilkan deskripsi yang akurat dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya pemahaman tentang suatu masalah, mengembangkan teori, pro atau kontra atas teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti atau memberikan rekomendasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan masalah maka pembahasan dilakukan sesuai dengan pilihan metode penelitian sebagai berikut:

Mengapa sampai terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang anak dilihat dari sisi sifat dan kepribadian (*nature and characteristics*).

Terjadinya tindak pidana pencurian oleh seorang anak dapat dipahami dari sisi sifat dan kepribadian (*nature and characteristics*) melalui pendekatan kriminologi dan psikologi perkembangan anak. Berikut adalah analisisnya:

1. Faktor Kepribadian (*Individual Characteristics*)

Sifat dan kepribadian anak sangat mempengaruhi kecenderungannya untuk melakukan pencurian. Beberapa karakter psikologis yang rentan antara lain:

a. Impulsivitas dan kurangnya kontrol diri

Anak-anak umumnya masih dalam tahap perkembangan fungsi kontrol diri (*self-regulation*). Mereka bisa bertindak berdasarkan dorongan sesaat tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang.

b. Rasa ingin tahu atau sensasi (*sensation seeking*)

Pada usia remaja, keingintahuan dan pencarian pengalaman baru (*novelty-seeking*) tinggi. Pencurian bisa terjadi bukan karena niat jahat, tapi karena ingin "menguji batas" atau sekadar coba-coba.



c. Kurangnya empati dan kesadaran moral

Beberapa anak belum berkembang empatinya secara optimal. Mereka tidak memahami bahwa pencurian menyakiti orang lain atau merugikan pihak lain.

2. Pengaruh Lingkungan terhadap Pembentukan Karakter

Kepribadian tidak terbentuk sendiri — sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial:

a. Keluarga dis-fungsional

Orang tua yang abai, keras, atau tidak konsisten dalam mendisiplinkan anak sering melahirkan kepribadian yang tidak stabil pada anak. Anak bisa mencari "alternatif pemenuhan kebutuhan" melalui jalan salah, seperti mencuri.

b. Pengaruh teman sebaya (*peer pressure*)

Anak-anak sangat mudah terpengaruh oleh kelompoknya. Jika mereka berada dalam lingkungan teman yang terbiasa melakukan pencurian atau perilaku menyimpang, mereka bisa ikut-ikutan.

c. Keteladanan yang keliru

Jika anak melihat orang dewasa di sekitarnya mencuri, menyogok, atau melanggar aturan tanpa dihukum, mereka bisa menyerap itu sebagai hal yang “normal”.

Teori Kriminologi yang Relevan

1. Teori *Differential Association* (Sutherland)

Perilaku menyimpang, termasuk pencurian, dipelajari dari interaksi sosial. Jika seorang anak tumbuh dalam lingkungan yang membenarkan pencurian, maka ia akan menginternalisasi nilai tersebut (Sukanti, et al, 2018).

2. Teori *Control* (Hirschi)

Kejahatan terjadi karena lemahnya ikatan sosial dengan masyarakat, seperti keterikatan pada keluarga, sekolah, atau komunitas. Anak yang merasa tidak punya hubungan berarti dengan lingkungan bisa lebih mudah melakukan kejahatan (Sukanti, et al, 2018).

3. Teori *Strain* (Merton)

Anak yang mengalami tekanan (*strain*) karena tidak mampu mencapai tujuan sosial tertentu, misalnya keinginan memiliki barang mahal tapi tak punya akses, maka ia bisa melakukan pencurian sebagai “jalan pintas”. Menurut Merton (Sukanti, et al, 2018); dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas yang mencapainya. Ia menekankan pada dua unsur penting di setiap masyarakat, yaitu: (1) *cultural aspiration* atau *cultural goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan; dan (2) *institutionalized means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan tersebut. Intinya, setiap individu bila ingin berhasil harus memiliki dua unsur tersebut (Santoso et al, 2001).

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak **bukan hanya soal adanya niat jahat (*mens rea*)**, tapi umumnya berkaitan erat dengan:

1. Perkembangan kepribadian dan emosi anak,
2. Lingkungan sosial yang membentuk moralitas anak,



3. Kebutuhan psikologis yang belum terpenuhi sebagaimana seorang anak dibesarkan.

Karena itu pendekatan *restorative justice* sangat penting dalam menangani secara pendekatan hukum, dalam hal ini anak bukan hanya dihukum, tetapi juga **dibimbing agar memahami kesalahan dan memperbaiki diri** (timbulnya kesadaran ada perbuatan yang salah atau tidak benar telah mereka lakukan), demi untuk masa depan yang lebih baik bagi mereka.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) secara eksplisit tidak diatur dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) yang berlaku di Indonesia sejak zaman kolonial. Namun, konsep ini sudah mulai diakomodasi secara formal dalam KUHP baru, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang disahkan pada 2 Januari 2023 dan akan berlaku efektif pada tahun 2026. **Dalam Pasal 8 KUHP Baru memuat ketentuan tentang keadilan restoraktif** secara eksplisit yaitu:

"Dalam hal tertentu, penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan keadaan semula, dan bukan pembalasan."

Dalam Pasal 45 KUHP Baru menyebutkan:

"Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan kesepakatan antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya melalui mekanisme keadilan restoratif."

Pasal 51 KUHP Baru, mengatur bahwa pelaksanaan pidana dapat mempertimbangkan upaya penyelesaian di luar pengadilan bila:

1. Pelaku dengan sadar mengakui kesalahan;
2. Korban dan pelaku telah berdamai;
3. Kerugian telah dipulihkan.

Bagaimana tindak pidana pencurian dapat terjadi dilakukan seorang anak bila dilihat dari sifat dan kepribadian (*nature and characteristic*).

Pertanyaan mengenai bagaimana tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang anak bila dilihat dari sifat dan kepribadian (*nature and characteristic*), pertanyaan ini seyogianya dapat dijawab dengan pendekatan psikologi perkembangan dan kriminologi anak (*developmental psychology and child criminology approaches*). Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat. Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).



Uraian analisis penyebab tindak pidana pada Anak sebagai berikut:

1. Sifat dan Kepribadian Anak (*Nature and Characteristics*)

Setiap anak memiliki kepribadian yang **masih dalam tahap berkembang**, baik secara kognitif, emosional, maupun moral. Oleh karena itu, tindakan pencurian oleh anak sering kali tidak lahir dari niat kriminal murni, melainkan karena:

a. Impulsivitas Tinggi

Anak cenderung bertindak berdasarkan dorongan sesaat (datangnya tiba-tiba) tanpa mempertimbangkan akibatnya. Ia belum sepenuhnya mampu membedakan mana yang boleh dan tidak secara hukum.

b. Belum Matangnya Moralitas

Menurut teori perkembangan moral *Lawrence Kohlberg*, anak berada pada tahap pre-konvensional atau awal konvensional, di mana perilaku lebih didasarkan pada hadiah dan hukuman, bukan nilai etis internal. Kohlberg mengembangkan teorinya berdasarkan penelitian yang ia lakukan terhadap anak-anak, remaja, dan dewasa dengan menggunakan dilema moral (*moral reasoning*) yang paling terkenal adalah “**Dilema Heinz**”.

c. Rasa Ingin Tahu dan Tantangan

Beberapa anak melakukan pencurian bukan karena kebutuhan ekonomi, melainkan ingin tahu rasanya “melanggar aturan” atau mendapat tekanan dari teman sebaya.

d. Kurangnya Rasa Empati dan Tanggung Jawab Sosial

Anak yang tidak dibiasakan merasakan dampak tindakannya terhadap orang lain bisa tumbuh menjadi pribadi yang ego-sentris dan cenderung abai terhadap hak milik orang lain.

2. Pengaruh Sifat & Kepribadian Terhadap Tindak Pidana Pencurian

- Anak yang **tumbuh dalam lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran norma**, berpotensi tinggi memiliki karakter menyimpang (*delinquent*).
- Kehilangan figur teladan**, baik dari orang tua maupun guru, menyebabkan anak mencari pengakuan dari lingkungan lain, termasuk kelompok teman yang menyimpang.
- Anak yang memiliki **masalah harga diri rendah** (*low self-esteem problems*) atau mengalami kekerasan psikologis di rumah bisa mengembangkan kepribadian agresif atau kompulsif yang berujung pada tindakan pencurian.

Analisis ini dapat diperkuat dengan Teori Kriminologi dan Psikologi, yaitu:

1. Teori Trait (Ciri Kepribadian)

Beberapa kepribadian yang cenderung terkait dengan perilaku kriminal:

- Antisosial
- Kurang kontrol diri (*low self-control*)
- Cepat frustrasi



d. Tidak sabaran dan rendah empati

2. Teori Belajar Sosial (Albert Bandura)

Perilaku menyimpang dipelajari anak melalui **observasi dan imitasi** terhadap orang tua, teman, atau media yang menormalisasi pencurian.

3. Teori *Differential Association* (Sutherland)

Anak belajar nilai-nilai dan teknik melakukan kejahatan melalui pergaulan intensif dengan orang yang memiliki kecenderungan kriminal.

Jika dilihat dari sisi sifat dan kepribadian, **tindak pidana pencurian oleh seorang anak** bukan semata-mata karena niat jahat, tetapi:

1. Berakar pada **ketidakmatangan psikologis dan moral**,
2. Dipengaruhi oleh **kepribadian yang masih labil**,
3. Dan diperparah oleh **lingkungan sosial yang tidak mendukung perkembangan moral yang sehat**.

Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak (SPPA) harus menekankan pada pendekatan secara **restoratif dan edukatif**, bukan secara retributif, karena anak masih berada dalam masa pembentukan karakter dan berkembang.

Bagaimana tindak pidana pencurian yang dilakukan seorang anak tidak akan terjadi bila dilihat dari sisi sifat dan kepribadian (*nature and characteristic*).

Pertanyaan ini mengandung pendekatan preventif, yaitu **bagaimana agar tindak pidana pencurian yang dilakukan seorang anak tidak terjadi, bila dilihat dari perspektif sifat dan kepribadian (*nature and characteristic*)**. Artinya, kita menganalisis faktor kepribadian dan sifat-sifat positif yang dapat mencegah anak dari perilaku kriminal, seperti pencurian. Banyak anak yang melakukan perbuatan tergolong tindak pidana, seperti pencurian yang diatur pada Pasal 362 KUHP, diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun ataupun denda maksimal Rp.900.000, keduanya tak lagi dipandang sebagai kenakalan biasa. Pasal 69 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan, anak di bawah usia 14 tahun tidak bisa dituntut di pengadilan (<http://jurnal.minartis.com>).

Dalam hal ini untuk menghindari terjadinya tindak pidana anak, analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sifat dan Kepribadian Anak yang Membentuk Perilaku Tidak Menyimpang

Untuk mencegah anak agar tidak lagi melakukan tindak pidana pencurian (kejahatan berulang), sifat dan kepribadian anak yang perlu ditanamkan sejak dini meliputi:

a. Kontrol Diri (*Self-Control*) yang Baik

Anak diajarkan untuk menunda kepuasan, memahami konsekuensi tindakan, dan tidak bertindak impulsif. Kontrol diri adalah kunci utama pencegahan kriminalitas menurut teori ***Low Self-Control* (Gottfredson & Hirschi)**.

**b. Empati dan Kepedulian Sosial**

Anak yang memiliki empati cenderung tidak ingin menyakiti atau merugikan orang lain. Ia bisa membayangkan perasaan orang yang kehilangan sesuatu karena dicuri (akan timbul empati).

c. Tanggung Jawab dan Disiplin

Anak yang terbiasa memikul tanggung jawab, misalnya menjaga barang milik sendiri dan orang lain, akan memahami pentingnya hak milik dan norma sosial.

d. Harga Diri (*Self-Esteem*) yang Sehat

Anak yang percaya diri dan merasa dihargai tidak akan mencari validasi melalui tindakan menyimpang. Ia tidak akan mencuri hanya untuk “mencari perhatian” atau pembuktian diri.

e. Keteladanan Moral yang Kuat

Anak yang tumbuh dalam lingkungan dengan nilai moral yang kuat, misalnya keluarga yang menanamkan kejujuran dan integritas, religious, akan memiliki kecenderungan kuat untuk menjauhi perilaku melanggar hukum. Lebih sadar perbuatan baik dan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain.

Analisis ini diperkuat oleh Teori Kriminologi dan Psikologi**1. Teori Perkembangan Moral – Kohlberg**

Anak yang mencapai tahap moral **konvensional dan pasca-konvensional**, yaitu mampu berpikir bahwa suatu tindakan salah bukan hanya karena dilarang, tetapi karena tidak etis, kecil kemungkinannya melakukan pencurian.

2. Teori Ikatan Sosial (Hirschi)

Anak yang memiliki **ikatan sosial kuat** dengan keluarga, sekolah, dan lingkungan (*attachment, commitment, involvement, belief*), akan cenderung mematuhi norma hukum.

3. Teori Penguatan Positif (Skinner & Bandura)

Perilaku baik yang diperkuat dengan pujian dan dorongan akan membuat anak menjauhi tindakan buruk. Anak yang terbiasa diberi penguatan positif akan belajar bahwa perilaku jujur lebih memberi manfaat sosial.

Faktor Pendukung Pembentukan Kepribadian Anak Anti-Kriminal

Faktor	Penjelasan
Keluarga harmonis	Memberi kasih sayang dan arahan moral
Pendidikan karakter di sekolah	Menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab
Lingkungan sosial yang positif	Bebas dari kekerasan, narkoba, geng, dan lain-lain.
Media dan hiburan yang sehat	Tidak memromosikan kekerasan atau glamorisasi pencurian



Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak **dapat dicegah** bila anak tersebut memiliki sifat dan kepribadian sebagai berikut:

1. Kontrol diri yang tinggi
2. Empati terhadap orang lain
3. Tanggung jawab moral
4. Nilai etis yang kuat
5. Harga diri yang sehat
6. Lingkungan sosial yang mendukung

Pencegahan kriminalitas anak bukan hanya soal **hukuman**, melainkan soal **pembentukan karakter sejak dini**, didukung oleh peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini dapat mencerminkan pendekatan **progresif dan perlindungan anak**, bahwa anak tidak hanya dilihat sebagai pelaku pidana, tetapi juga sebagai **subjek yang rentan dan memerlukan rehabilitasi, bukan semata-mata hukuman** (Atmasasmita, 1983).

Menurut Prof. Muladi, yang merupakan salah satu tokoh yang berkontribusi besar dalam pengembangan sistem peradilan anak di Indonesia, bahwa sistem peradilan anak **bukan semata replikasi sistem peradilan orang dewasa**, tetapi sistem yang bersifat **khusus dan berbeda**, karena menyangkut pelaku yang berada dalam fase perkembangan psikologis dan sosial. Nilai terpenting penting dari pandangan beliau adalah (i) tujuan utama peradilan anak adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan pembalasan (retributif); (ii) harus diutamakan diversifikasi dan pendekatan *restorative justice*; dan (iii) anak yang melakukan tindak pidana tidak boleh diperlakukan seperti pelaku dewasa, harus ada perlindungan hak asasi dan pendekatan yang mendidik (*Ibid*, Prof. Muladi).

Tujuan lain dari Prof. Muladi bahwa anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam menangani kasusnya harus menggunakan sarana peradilan anak. Karena sifat dan karakteristik anak akan berbeda penanganannya dengan cara penanganan peradilan orang dewasa. Disamping ada unsur pembinaan ada juga unsur efek jera (*deterrent effect*) agar dimasa kemudian tidak melakukan tindak pidana yang sama (berulang) sebagai seorang anak yang juga residivis.

KESIMPULAN

1. Terjadinya tindak pidana pencurian dilakukan seorang anak dapat dilihat dari sifat dan kepribadiannya (*nature and characteristics*), untuk menganalisis dapat melalui pendekatan kriminologi dan psikologi perkembangan anak. Analisis dilihat dari faktor kepribadian (*individual characteristics*); dan pengaruh lingkungan terhadap pembentukan karakter si Anak. Untuk memperdalam analisis menggunakan teori kriminologi yang relevan, yaitu (i) teori *Differential Association* (Sutherland); dan (ii) teori *Low Self-Control* (Hirschi); dan (iii) teori *Strain* (Merton).
2. Adanya penyimpangan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Anak dapat diobservasi melalui pendekatan psikologi perkembangan dan kriminologi anak. Diantaranya ada yang disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak-anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta



pengaruh negatif dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat. Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Analisis ini dapat dilakukan dengan melihat sifat dan kepribadian si Anak (*Nature and Characteristics*); dan juga pengaruh dari sifat dan kepribadian terhadap tindak pidana pencurian.

3. Agar tindak pidana pencurian yang dilakukan seorang anak tidak terjadi, dapat dicegah (preventif) dengan melihat sifat dan kepribadiannya (*nature and characteristic*). Seharusnya dianalisis dari faktor kepribadian dan sifat-sifat positif yang dapat mencegah anak dari perilaku kriminal, seperti pencurian. Analisis ini dapat menjelaskan dari sifat dan kepribadian anak yang membentuk perilaku tidak menyimpang (normal). Hasil analisis ini dapat juga diperkuat dengan beberapa teori kriminologi dan psikologi, seperti (i) teori Perkembangan Moral (Kohlberg); (ii) teori Ikatan Sosial (Hirschi); dan (iii) teori Penguatan Positif (Skinner & Bandura).

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak-Anak/Remaja (yuridis-sosio-kronologis)*. Bandung: Armico, 1983.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, 6th Edition. St. Paul Minn: West Publishing, 1990.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, 2004.
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Direktorat Jenderal HAM (Hak Asasi Manusia), 2014.
- Muladi, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua, *Bahan Ajar Kriminologi*, Cetakan ke 1. Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Sukanti, Emilia dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Cetakan ke 1. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Dewi, Putu Eka Trisna, *Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Volume 03, Nomor 02, 2021.
- Diansah, Supena; Muktar; dan Herwantono, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkoba yang Dilakukan Anak dan Narkoba Berdasarkan Perspektif Kriminologi*. Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 6, No. 11, November 2023.
- Febby, Shintia; Sry Wahtuni; dan Elwidarifa Marweny, *Diversi Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pada tahap Penyidikan di Polresta Padang*. Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora & Seni, Volume No.2, Nomor 2. 2023.
- <http://jurnal.minartis.com/index.php/jishs>, *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS) Vol. 2 No. 1 Oktober - Desember 2023 Hal. 34-38*.
- Irawati, Arista Candra, *Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Volume 5. No. 2, 2021.



Peraturan Perundang-undangan

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

_____, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

_____, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.